



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA TIYUH SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, untuk upaya pelaksanaan kebijakan keuangan negara salah satunya melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
 - b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pagu Dana Desa dan penyaluran Dana Desa mengalami perubahan penggunaan sebagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian masyarakat yang terdampak untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya dengan cara pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Tiyuh Setiap Tiyuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Tiyuh Setiap Tiyuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau Stabilitas System Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
17. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transper Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 90);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Tiyuh Setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA TIYUH SETIAP TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Tiyuh Setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 27, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
9. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
10. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Tiyuh yang akan diterima oleh setiap Tiyuh secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Tiyuh yang dibagi dengan jumlah Tiyuh secara nasional.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh setiap kabupaten.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif an tardaerah.
15. Indeks Kesulitan Geografis Tiyuh yang selanjutnya disebut IKG Tiyuh adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Tiyuh berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
16. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi Dana Tiyuh yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Tiyuh.
17. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
18. Pengelolaan Keuangan Tiyuh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Tiyuh.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Pemusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
22. Jumlah Tiyuh adalah jumlah Tiyuh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
23. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
24. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
25. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Tiyuh adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Tiyuh yang menampung seluruh penerimaan Tiyuh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Tiyuh dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
27. Bantuan Langsung Tunai Desa selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian Uang Tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Tiyuh yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah tiyuh sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penetapan Perubahan Rincian Dana Tiyuh untuk setiap Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Tiyuh disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
 - (2) Penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Tiyuh setiap Daerah dan Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Tiyuh ke RKD.
 - (3) Pemotongan Dana Tiyuh setiap Daerah dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Tiyuh ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Tiyuh dari Bupati.
 - (4) Penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 tahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen).
 - (5) Penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tiyuh berstatus Tiyuh mandiri dilakukan dalam 2 tahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40 % (empat puluh persen).
 - (6) Tiyuh mandiri sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan status dari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi dalam indeks Tiyuh.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan setelah Kepala Tiyuh menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa peraturan tiyuh mengenai APBTiyuh.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Tiyuh tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Tiyuh sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Tiyuh tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Tiyuh mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh.

- (2) Penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilakukan setelah Kepala Tiyuh menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan tiyuh mengenai APB Tiyuh; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluran Dana Tiyuh tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Tiyuh tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen);
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat tiyuh tahun anggaran sebelumnya.
 4. Peraturan Kepala Tiyuh mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh.
6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Penggunaan Dana Tiyuh diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tiyuh, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Tiyuh.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Tiyuh.

Pasal 13B

- (1) Jaring pengaman sosial di Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) huruf b, berupa BLT Tiyuh kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Tiyuh sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Tiyuh wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Tiyuh bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh dan pelaksanaan pemberian BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 14

- (1) Kepala Tiyuh bertanggung jawab atas penggunaan Dana Tiyuh termasuk pelaksanaan Penyaluran BLT Tiyuh.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Tiyuh.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD, APB Tiyuh dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KADIS...PMT.....	

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,



HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 23

LAMPIRAN:
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 3
 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
 DAN PENETAPAN RINCIAN DANA TIYUH SETIAP
 TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA TIYUH UNTUK SETIAP TIYUH
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA TIYUH	KECAMATAN	PAGU DANA TIYUH
1	2	3	4
1	MARGA SARI	BATU PUTIH	1.067.527.000
2	MARGO DADI	BATU PUTIH	1.472.007.000
3	MARGO MULYO	BATU PUTIH	1.151.123.000
4	MULYO SARI	BATU PUTIH	974.466.000
5	PANCA MARGA	BATU PUTIH	960.413.000
6	SAKTI JAYA	BATU PUTIH	1.169.300.000
7	SIDO MAKMUR	BATU PUTIH	1.315.264.000
8	TOTO KATON	BATU PUTIH	1.261.172.000
9	TOTO MAKMUR	BATU PUTIH	1.189.154.000
10	TOTO WONODADI	BATU PUTIH	1.277.153.000
11	BANGUN JAYA	GUNUNG AGUNG	866.653.000
12	DWIKORA JAYA	GUNUNG AGUNG	840.643.000
13	JAYA MURNI	GUNUNG AGUNG	1.205.701.000
14	MARGA JAYA	GUNUNG AGUNG	840.161.000
15	MEKAR JAYA	GUNUNG AGUNG	1.009.378.000
16	MULYA JAYA	GUNUNG AGUNG	899.993.000
17	MULYA SARI	GUNUNG AGUNG	817.732.000
18	SUKA JAYA	GUNUNG AGUNG	936.143.000
19	SUMBER JAYA	GUNUNG AGUNG	819.647.000
20	SUMBER REJEKI	GUNUNG AGUNG	791.037.000
21	TRI TUNGGAL JAYA	GUNUNG AGUNG	848.636.000
22	TUNAS JAYA	GUNUNG AGUNG	936.131.000
23	WONO REJO	GUNUNG AGUNG	836.238.000
24	GUNUNG AGUNG	GUNUNG TERANG	883.206.000
25	GUNUNG TERANG	GUNUNG TERANG	1.690.628.000
26	KAGUNGAN JAYA	GUNUNG TERANG	821.556.000
27	MULYO JADI	GUNUNG TERANG	802.778.000
28	SETIA AGUNG	GUNUNG TERANG	847.210.000
29	SETIA BUMI	GUNUNG TERANG	852.483.000
30	TERANG BUMI AGUNG	GUNUNG TERANG	793.305.000
31	TERANG MAKMUR	GUNUNG TERANG	867.183.000
32	TERANG MULYA	GUNUNG TERANG	902.973.000
33	TOTO MULYO	GUNUNG TERANG	829.493.000
34	GILANG TUNGGAL MAKARTA	LAMBU KIBANG	830.129.000
35	GUNUNG SARI	LAMBU KIBANG	814.118.000
36	KIBANG BUDI JAYA	LAMBU KIBANG	1.031.893.000
37	KIBANG MULYA JAYA	LAMBU KIBANG	886.475.000
38	KIBANG TRI JAYA	LAMBU KIBANG	894.483.000

No.	NAMA TIYUH	KECAMATAN	PAGU DANA TIYUH
1	2	3	4
39	KIBANG YEKTI JAYA	LAMBU KIBANG	945.186.000
40	LESUNG BHAKTI JAYA	LAMBU KIBANG	843.782.000
41	MEKAR SARI JAYA	LAMBU KIBANG	856.246.000
42	PAGAR JAYA	LAMBU KIBANG	849.215.000
43	SUMBER REJO	LAMBU KIBANG	932.196.000
44	BUJUNG DEWA	PAGAR DEWA	1.166.882.000
45	BUJUNG SARI MARGA	PAGAR DEWA	814.880.000
46	CAHYOU RANDU	PAGAR DEWA	823.740.000
47	MARGA JAYA INDAH	PAGAR DEWA	822.204.000
48	PAGAR DEWA	PAGAR DEWA	1.299.786.000
49	PAGAR DEWA SUKA MULYA	PAGAR DEWA	827.316.000
50	BANDAR DEWA	TULANG BAWANG TENGAH	999.911.000
51	CANDRA JAYA	TULANG BAWANG TENGAH	870.396.000
52	CANDRA KENCANA	TULANG BAWANG TENGAH	938.202.000
53	CANDRA MUKTI	TULANG BAWANG TENGAH	893.077.000
54	MENGGALA MAS	TULANG BAWANG TENGAH	1.127.294.000
55	MULYA JAYA	TULANG BAWANG TENGAH	936.993.000
56	MULYA KENCANA	TULANG BAWANG TENGAH	923.004.000
57	PANARAGAN	TULANG BAWANG TENGAH	1.448.893.000
58	PANARAGAN JAYA INDAH	TULANG BAWANG TENGAH	951.059.000
59	PANARAGAN JAYA UTAMA	TULANG BAWANG TENGAH	1.013.568.000
60	PENUMANGAN	TULANG BAWANG TENGAH	1.271.347.000
61	PENUMANGAN BARU	TULANG BAWANG TENGAH	1.080.646.000
62	PULUNG KENCANA	TULANG BAWANG TENGAH	1.245.561.000
63	TIRTA KENCANA	TULANG BAWANG TENGAH	986.127.000
64	TIRTA MAKMUR	TULANG BAWANG TENGAH	963.479.000
65	TUNAS ASRI	TULANG BAWANG TENGAH	1.025.286.000
66	WONO KERTO	TULANG BAWANG TENGAH	877.393.000
67	GEDUNG RATU	TULANG BAWANG UDIK	1.074.554.000
68	GUNUNG KATUN MALAI	TULANG BAWANG UDIK	1.144.985.000
69	GUNUNG KATUN TANJUNGAN	TULANG BAWANG UDIK	1.128.758.000
70	KAGUNGAN RATU	TULANG BAWANG UDIK	1.006.886.000
71	KARTA	TULANG BAWANG UDIK	1.186.403.000
72	KARTA RAHARJA	TULANG BAWANG UDIK	914.872.000
73	KARTA SARI	TULANG BAWANG UDIK	938.022.000
74	MARGA KENCANA	TULANG BAWANG UDIK	890.959.000
75	WAY SIDO	TULANG BAWANG UDIK	993.931.000
76	DAYA ASRI	TUMIJAJAR	937.588.000
77	DAYA SAKTI	TUMIJAJAR	970.275.000
78	GUNUNG MENANTI	TUMIJAJAR	1.145.342.000
79	GUNUNG TIMBUL	TUMIJAJAR	855.169.000
80	MAKARTI	TUMIJAJAR	975.034.000
81	MARGO DADI	TUMIJAJAR	1.022.596.000
82	MARGO MULYO	TUMIJAJAR	954.768.000
83	MURNI JAYA	TUMIJAJAR	948.845.000
84	SUMBER REJO	TUMIJAJAR	875.936.000
85	AGUNG JAYA	WAY KENANGA	851.804.000
86	BALAM ASRI	WAY KENANGA	932.716.000
87	BALAM JAYA	WAY KENANGA	890.082.000
88	INDRALOKA I	WAY KENANGA	895.394.000
89	INDRALOKA II	WAY KENANGA	884.427.000
90	INDRALOKA JAYA	WAY KENANGA	924.155.000

No.	NAMA TIYUH	KECAMATAN	PAGU DANA TIYUH
1	2	3	4
91	INDRALOKA MUKTI	WAY KENANGA	869.394.000
92	MERCU BUANA	WAY KENANGA	843.259.000
93	PAGAR BUANA	WAY KENANGA	871.715.000
JUMLAH			90.895.123.000

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KADIS...P.M.T.	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



UMAR AHMAD